

PENETAPAN NAMA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH

SURAT KEPUTUSAN NOMOR 188.45/HKM/SK/20 /2025, 2 HLM

SURAT KEPUTUSAN WALI KOTA BITUNG NOMOR 188.45/HKM/SK/20 /2025

ABSTRAK

- bahwa untuk memenuhi pelayanan kesehatan yang paripurna bagi masyarakat Kota Bitung baik pelayanan rawat jalan atau rawat nginap, maka Pemerintah Kota Bitung telah menyediakan sarana kesehatan rumah sakit; bahwa guna menunjang penyelenggaraan pelayanan rumah sakit dan sebagai identitas resmi rumah sakit umum Daerah, maka perlu pemberian nama bagi rumah sakit milik Pemerintah Kota Bitung; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Keputusan Wali Kota tentang Penetapan Nama Rumah Sakit Umum Daerah;
- Dasar Hukum Surat Keputusan ini: Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1990 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3421); Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

CATATAN :

- Surat Keputusan ini mulai ditetapkan dan diundangkan pada tanggal 10 Januari 2025